



RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024

Jakarta, Januari 2024





TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR, BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP DIRI PRIBADI DAN KELUARGA MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA.

ADHI

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN YANG BERUNSUR UTAMA, BERTANGGUNGJAWAB BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, TERHADAP KELUARGA DAN TERHADAP SESAMA MANUSIA.

WICAKSANA

BIJAKSANA DALAM TUTUR-KATA DAN TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA DALAM PENERAPAN KEKUASAAN DAN KEWENANGANNYA.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	1
B. HAMBATAN DAN LANGKAH SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI	7
1.2 CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM	8
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI	8
B. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI	18
C. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI	20
D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN RI	22
E. PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/ PENGALANGAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG ----- IPOLEKSOSBUD, HUKUM DAN HANKAM	28
F. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM	31
G. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG -- BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI----- PROGRAM PENANGANAR DAN PENYELESAIAN	34
PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	
1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN	39
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI --	41
2.1 VISI	41
2.2 MISI	42



2.3 SASARAN STRATEGIS -----	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN-----	45
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL -----	45
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI -----	50
3.3 KERANGKA REGULASI -----	57
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN -----	58
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN -----	60
4.1 TERGET KINERJA -----	60
4.2 KERANGKA PENDANAAN -----	63
BAB V PENUTUP -----	64
MATRIK	
MATRIK KERANGKA REGULASI -----	65
MATRIK TARGET DAN PENDANAAN -----	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kejaksaan Agung Tahun 2020- 2024.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Rencana Kerja Tahun 2021 juga dirumus untuk mensinkron dalam rangka program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memperhatikan program prioritas Pemerintah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah pada tahun 2021.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 65]
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1069);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Neger Jakarta Barat disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Neger Jakarta Barat Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Kejaksaan Neger Jakarta Barat Tahun 2024 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran. Pembangunan pemerintah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

D. SISTEMATIKA

D. SISTEMATIKA

Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2024.

BAB II ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Memuat Arah kebijakan nasional yang memuat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2021-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk



mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BAB III PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengambarkan program, kegiatan, sasaran dan indicator kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

A. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2021-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RJPN dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/ MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh _berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung ole SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2021-2024 yang merupakan amanat RJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Provek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020- 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs] beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan.





Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah "INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN"

Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang Mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan in dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;



- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengembangan Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:



- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
- 5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik.



Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan "kondisi perlu" Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa is domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural. kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman Yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, is yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke seascape, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2021-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.



Arah Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum Nasional dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi;
 - a) Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi;
 - b) Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHP, KUHPPerdata, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- 2) Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi;
 - a) Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi glashg mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis Teknologi Informatika (TI) dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis Teknologi Informatika (TI) dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b) Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c) Dukungan Teknologi Informasi (TI) di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi paki data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- 3) Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi;

Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat, dan Swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan set dalam sistem peradilan secara menyeluruh.
- 4) Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.



- a) Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
- b) Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI

Arah kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 8 (delapan) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing program sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI

No.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Presentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95
		Persentase Satker yang telah memenuhi SDM jumlah sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90



2	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Presentase staker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95
3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	77	80	85	90	95
4	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis TI	Persentase Kegiatan yang diselesaikati sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2021 – 2024	15	30	50	75	95
5	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Presentase penyelesaian penyelamatan aset negara	86	87	90	92	95
		Presentase penyelesaian	86	87	90	92	95

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI

No.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Presentase staker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI



3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI

No.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI Hasil Penilaian SAKIP dari Kementerian PANRB	WTP B	WTP BB	WTP BB	WTP A	WTP A
2	Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin	300	250	200	150	100

Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kejaksaan RI

4. PROGRAM PENYELIDIKAN / PENGAMANAN / PENGGALANGAN / PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM

No.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Jumlah lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	1500	2000	2500	3000	3500
2	Meningkatnya kegiatan Tim pengawalan Pengamanan Pemerintahan	Jumlah kegiatan Pengamanan Strategis	2000	2500	3000	3500	4000

Tabel 3.4 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penyelidikan / Pengamanan / Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam



5. PROGRAM DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM (PIDUM)

No.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Presentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	10	15	20	25	30
2	Meningkatnya kegiatan Tim pengawalan Pengamanan Pemerintahan	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In Kracht van gewisjdezaak (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	75	80	85	90	95

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

6. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU, TINDAK PIDANA KHUSUS DAN TPPU, SERTA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

No.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	70	75	80	85	90



		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90
		Persentase tahap perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85	87	90	95	97



2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeian, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Presentase Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeian, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Khusus, (Kepabeian, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Khusus, (Kepabeian, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90
3	Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran HAM yang berat dengan instansi yang terkait	Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat	70	75	80	85	95
4	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeian, Cukai dan Pajak) dan TPPU berbasis	Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi,	40	50	60	70	80



	Teknologi Informasi	Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Peanggaran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

7. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

No.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase Perkara Tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase Perkara Tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70	72	75	77	80



2	Meningkatnya Pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Presentase Pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	75	77	78	75	80
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969

Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

C. ARAH KEBIJAKAN JAKSA AGUNG RI

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.
2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di PLat maupun di daerah.
3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait
4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan
5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
6. Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat
7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.



BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

1. PROGRAM KEJAKSAAN RI

A. PROGRAM TEKNIS

Program Teknis yaitu merupakan Program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran /masyarakat (pelayanan eksternal). Program Teknis Kejaksaan RI disusun berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan RI. Program Teknis Kejaksaan RI yaitu :

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM

Program Penyelidikan / Pengamanan/ lenggалан Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan oleh unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan oleh Unit eselon | Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung RI

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung RI.

B. PROGRAM GENERIK

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Agung RI.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI dilaksanakan oleh Unit Eselon I Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Agung RI.

2. KEGIATAN KEJAKSAAN RI

Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon III yang terdiri dari sekumpulan tindakan, sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Menurut kategorisasinya kegiatan Kejaksaan RI dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain

A. KEGIATAN TEKNIS

Kegiatan Teknis merupakan kegiatan yang menghasilkan pelayanan kepada sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) dalam mendukung prioritas nasional, RPJMN dan pencapaian Renstra Kejaksaan RI yang disusun dengan mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM

- 1) Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan :
 - a. Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
 - b. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - c. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - d. Pencegahan penyalahgunaan dan tau penodaan agama;
 - e. Pengawasan orang asing;
 - f. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - g. Melaksanakan kegiatan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum;
 - a. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (Dengan sasaran Sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi Madrasah, Pondok Pesantren);
 - b. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa (Melalui media massa, media sosial dan elektronik).
- 3) Melaksanakan kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah;
 - a. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.

3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum



- 1) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan;
- 2) Melaksanakan kegiatan penanganan dan Penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan;
- 3) Melaksanakan kegiatan penanganan dan Penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi.

3. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU, Tindak Pidana Khusus Dan TPPU, Serta Perkara Pelanggaran Ham Yang Berat;

- 1) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
- 2) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU;
- 3) Melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- 6) Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- 7) Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negaramelalui jalur Pidana Khusus.
- 8) Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana. Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

- 1) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penvelesaian Perkara Perdata;
- 2) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
- 3) Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.



B. KEGIATAN GENERIK

Kegiatan Generik merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi Eselon II pada Kejaksaan RI yang disusun berdasarkan kegiatan generik Eselon II yang bersifat memberikan pelayanan' internal dengan membedakan kode kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

- 1) Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI
- 3) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI
- 4) Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi
- 5) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Usahaan Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
- 8) Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;
- 9) Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- 10) Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;



- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru;
- 3) Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor (operasional, mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas)
- 4) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- 5) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran.

3. SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

Sasaran program Kejaksaan RI merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Sasaran program disusun berdasarkan :

- a. Rumusan yang harus menggambarkan hasil/outcome dari pelaksanaan program unit eselon I sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran program;
- c. Memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan sasaran strategis Kejaksaan RI dan sasaran kegiatannya.

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga Penegak Hukum melaksanakan Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2021-2024 yang ke-7 (tujuh) yaitu Memperkuat Stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, dimana telah ditetapkan bahwa Sasaran Penegakan Hukum Nasional terdiri dari :

1. Penataan regulasi, yaitu :
 - a. Pembentukan Pusat Legislasi Nasional;
 - b. Pembaharuan Substansi Hukum;
2. Perbaikan Sistem Peradilan, yaitu :
 - a. Optimalisasi Sistem Perdata;
 - b. Keadilan Restoratif;
 - c. Dukungan Teknologi Informasi (TI) di bidang Hukum dan Peradilan;
3. Optimalisasi Upaya Anti Korupsi, yaitu dengan penguatan sistem anti korupsi.
4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, yaitu :
 - a. Pemberdayaan Hukum Masyarakat
 - b. Penguatan Akses Layanan Keadilan;

Pencapaian sasaran pokok pembangunan hukum tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:



- a. Penguatan tata kelola Peraturan Perundang-undangan melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi kedalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan, database partisipasi publik, dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
 - b. Pembaharuan substansi hukum antara lain Perubahan KUHP, KUHP, KUHPPerdata, Regulasi terkait Badan Usaha, Jaminan Fiducia, dan Kepailitan.
2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi :
- a. Optimalisasi Sistem Perdata melalui penyusunan Regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - b. Penerapan Keadilan Restoratif melalui optimalisasi penggunaan reglasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemeberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM.
 - c. Dukungan TI di bidang Hukum dan Peradilan, memalui penyediaan pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk didalamnya pengelolaan data base di Internal Lembaga Penegak Hukum.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
- a. Penguatan upaya anti korupsi melalui upaya untuk meminimalisir praktek suap diaparatur sipil negara, masyarakat dan swasta;
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan Aset dalam sistem Peradilan Secara Menyeluruh;
 - c. Penguatan Transparansi Kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang.
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
- a. Penguatan Akses Layanan Keadilan Bagi Masyarakat dalam Bentuk Peningkatan Ketersediaan dan Pelayanan Bantuan Hukum yang berkualitas;
 - b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami hukum dan mengakses keadilan dan layanan dalam upaya memperoleh kepastian hukum;

Penegakan Hukum Nasional merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Hukum Nasional yang merupakan suatu instrumen untuk menggerakkan dan mengarahkan



keberhasilan program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI 2021-2024 melalui Sasaran Program. Sasaran Program dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia memiliki keterkaitan dengan Sasaran Strategis Kejaksaan RI dan Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA, Sasaran Program ini yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
- b. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI;
- c. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI;
- d. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis TI.
- e. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset;

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI, Sasaran Program ini yaitu :

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI;

3. PROGRAM PENYELIDIKAN/ PENGAMANAN/ PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM, Sasaran Program ini yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum;
- b. Meningkatnya kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah;

4. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM), Sasaran Program ini yaitu :

- a. Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif;
- b. Meningkatnya kualitas penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;



5. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU, TINDAK PIDANA KHUSUS DAN TPPU SERTA PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT, Sasaran Program ini yaitu :

- a. Meningkatkan Penelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional;
- b. Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional;
- c. Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat dengan Instansi Yang Terkait;
- d. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.

6. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, Sasaran Program ini yaitu:

- a. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata;

4. SASARAN KEGIATAN (Output)

Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Sasaran kegiatan Kejaksaan RI disusun berdasarkan :

- a. Setiap kegiatan dapat memiliki satu atau lebih kegiatan.
- b. Sasaran kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung kegiatan sasaran program.
- c. Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis unit eselon II atau unit kerja mandiri



d. Sasaran kegiatan perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan sasaran program.

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM;

1) Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan :

- a. Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi; Sasaran Kegiatan Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan;
- b. Pengawasan peredaran barang cetakan; Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan.
- c. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat.
- d. Pengawasan orang asing; Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengawasan terhadap orang asing.
- e. Melaksanakan kegiatan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum;

- a. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (Dengan sasaran : Sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren); Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan Jaksa Masuk Sekolah.
- b. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa (Melalui media massa, media sosial dan elektronik). Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kegiatan Jaksa Menyapa.

3) Melaksanakan kegiatan Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah;



- a. Melaksanakan kegiatan pengamanan Pembangunan strategis di tingkat pusat;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat.
- b. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.

2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum;

- 1) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan; Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan secara tepat dan akuntabel.
- 2) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan; Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan secara tepat dan akuntabel.
- 3) Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi; Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi secara tepat dan akuntabel.

3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, Serta Perkara Pelanggaran Ham Yang Berat;

- 1) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 2) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara transparan, akuntabel dan profesional.
- 3) Melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU



- 4) serta Perkara Pelanggaran HAM yang Bert secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Bert secara transparan, akuntabel dan profesional;

- 6) Melaksanakan kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya penyelesaian kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 7) Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya penyelesaian Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Bert secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 8) Melaksanakan kegiatan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kegiatan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus secara secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 9) Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi. **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Secara Online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.



4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

- 1) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata.
- 2) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara.
- 3) Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum; **Sasaran Kegiatan**: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undang. dan kerjasama hukum.
- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI
- 3) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI.
- 4) Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi.
- 5) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI.
- 6) Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai.



- 7) Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; **Sasaran Kegiatan** : Tersedianya Sistem Informasi dan Sarana TI untuk meningkatkan kualitas Penyajian Data Statistik Kriminal..
- 8) Melaksanakan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI.
- 9) Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara; **Sasaran Kegiatan**: Meningkatnya Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
- 10) Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan; **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang memadai.
- 2) Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru; **Sasaran Kegiatan** : Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja yang baru.
- 3) Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor operasional (mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor. dinas); **Sasaran Kegiatan** : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan bermotor operasional.
- 4) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; **Sasaran Kegiatan** : Terpenuhinya kebutuhan perangkat pengolah data dan komunikasi.
- 5) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran; **Sasaran Kegiatan** : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai.



7. INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEJAKSAAN RI

Indikator Kinerja Program merupakan ukuran kuantitatif dan /atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program. Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran Kinerja Program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit eselon I Kejaksaan RI.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi,
2. Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi
3. Persentase Saker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan;
4. Persentase Saker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal;
5. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Saker WBK / WBBM;
6. Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024;
7. Persentase penelesain penyelamatan aset negara.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI.

Indikator Kinerja Program yaitu :

Persentase saker yang memiliki sarana dan prasarannya sesuai kebutuhan.

3. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Permasalahan Hukum Di Bidang Ipoleksosbud Hukum Dan Hankam. Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Jumlah lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum.
2. Jumlah Kegiatan Pengamanan Strategis.

4. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM).

Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In kracht van gewijsdezaak (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi.



5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, Serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat; Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan;
3. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan;
4. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan;
5. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan;
6. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah di eksekusi;
7. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus;
8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan;
9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan;
10. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah di eksekusi;
11. Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
12. Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Secara Online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

6. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi;
2. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi;
3. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi;



4. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur non Litigasi;
5. Jumlah pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata.

6. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEJAKSAAN RI

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen Kinerja merupakan Sasaran Kinerja Kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Eselon IV.

1. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM;

- 1) Melaksanakan Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan:
 - a. Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pelaksanaan penyelidikan.
 - b. Pengawasan peredaran barang cetakan; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan.
 - c. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat.
 - d. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - e. Pengawasan orang asing; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum.



kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi secara tepat dan akuntabel.

3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Pelanggaran HAM yang Berat;

- 1) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.
- 2) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat; Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
- 4) Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat; Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
- 5) Melaksanakan kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat; Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat:
- 7) Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat; Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;



- 8) Melaksanakan kegiatan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus; Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus;
- 9) Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Neger yang telah melakukan pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Secara Online.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

- 1) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata; Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata.
- 2) Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
- 3) Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah
- 2) kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum.
- 3) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI.



- 5) Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelola. Daia serta Pemantauan dan Evaluasi; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantayan dan Evaluasi.
- 6) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI.
- 7) Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai.
- 8) Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Sistem Informasi, Sarana TI dan Penyajian Data Statistik Kriminal.
- 9) Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI.
- 10) Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara; Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
- 11) Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri; Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.



6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI;

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;
- 2) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang telah di Rehabilitasi.
- 3) Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru;
- 4) Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja yang baru.
- 5) Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor operasional (mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas);
- 6) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah kendaraan bermotor operasional yang diadakan.
- 7) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- 8) Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi yang diadakan.
- 9) Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas
- 10) perkantoran; Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang diadakan.



BAB IV

A. RENCANA KERJA

Sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI yang tertuang pada 7 Arahan Jaksa Agung RI yaitu:

1. Laksanakan Penegakan Hukum Integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan Nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati Nurani untuk terwujudnya keadilan keadilan substansif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Tingkatkan system pengawasan internal menuju sumber daya. manusia kejaksaan yang professional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaaktif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan Kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas system pengendalian internal pemerintah.

Target Kinerja Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis 2020- 2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni. Yang diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memenuhi target Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam RPJMN yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan RI Khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran Strategi Program dan Kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024. Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2024.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun 2024, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro, S.Ag, SH., MH
Jaksa Utama Pratama



LAMPIRAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1, Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610
No. Telp. (021) 29521963 Fax. (021) 29521963 <https://www.kejari-jakbar.go.id/>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I	:	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Jaksa Agung Muda Pembinaan
Program	:	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan R.I.
Hasil	:	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan
Unit Eselon II/Satker	:	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama hukum;2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan RI;3. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan bukan pajak Kejaksaan RI;4. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi dan tata laksana, pengelolaan data serta pemantauan dan evaluasi;5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan RI;6. Melaksanakan kegiatan pelayanan ketatausahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaan, Keamanan dan Kesejahteraan Pegawai;7. Melaksanakan kegiatan penyajian data statistik, kriminal dan teknologi informasi;8. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Kejaksaan RI;9. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara;10. Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Bulan Layanan/Laporan Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Volume	:	1 (satu) layanan



A Latar Belakang

1. Dasar Hukum
 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penegakan hukum pada masyarakat perlu dukungan yang memadahi secara efisien dan efektif yang meliputi sumber daya manusia maupun, sarana kantor yang memadai dan kegiatan operasional perkantoran sehari-hari. Untuk maksud tersebut di butuhkan berbagai hal yang mendukung tercapainya pelaksanaan pelayanan hukum kepada masyarakat agar benar-benar terlayani.

B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari output kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah para pejabat dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

C Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.

a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Uraian komponen	Bulan ke*)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyelesaian penghapusan barang inventaris/arsip					X					X		
Evaluasi dan Pelaporan								X				
Pembinaan Jasmani dan rohani	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Pengelolaan Sistem Informasi						X						
Assesment Pegawai/pembinaan	X					x					X	
In House Training									X			

*) Sesuai dengan rencana pelaksanaan dan penarikan dana

b. Pembayaran gaji dan tunjangan :

Uraian komponen	Bulan ke*)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pembayaran gaji, lembur, honor, tunjangan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Sesuai dengan rencana pelaksanaan dan penarikan dana



c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran :

Uraian komponen	Bulan ke*)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langganan Daya dan Jasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pemeliharaan Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Sesuai dengan rencana pelaksanaan dan penarikan dana

d. Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana:

Uraian komponen	Bulan ke*)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	X	X	X									

D Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 12 (dua belas bulan) tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap tahun anggaran 2025.

E Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar **Rp18.772.400.000,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
Jaksa Utama Pratama



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lei : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan
 : di Keajugung, Kejati, Kejari dan Capjari
 Keluaran (Output) : Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat
 Volume : 1 (satu)
 Satuan Ukur : Unit
 Alokasi Dana : 92.400.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
1090.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]	1,0 Unit		92.400.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
1090.CCL.051	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	1,0 Unit		92.400.000	
051	Pelaksanaan			92.400.000	U
A	Layanan Internet PNBP dan Penanganan Perkara			92.400.000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			92.400.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Layanan Internet PNBP Daya dan Jasa Lainnya [1 THN]	1,0 THN	92.400.000	92.400.000	

Jakarta, 18 Desember 2023
 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
 Jaksa Utama Pratama



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di
 Kejagung, Kejati, Kejari dan Capjari
 Keluaran (Output) : Layanan Umum
 Volume : 1 (satu)
 Satuan Ukur : Layanan
 Alokasi Dana : 100.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
1090.EBA.96 2	Layanan Umum	1,0 Layanan		100.000.000	
053	Layanan Dukungan Manajemen Satker			100.000.000	U
<i>A</i>	<i>Penyelesaian penghapusan barang Inventaris/arsip</i>			<i>5.090.000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1.890.000	RM
	- ATK dan Pemberkasan [1 THN]	1,0 THN	1.890.000	1.890.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2.000.000	RM
	- Operasional penyelesaian barang Inventaris [1 KEG x 1 THN]	1,0 THN	2.000.000	2.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1.200.000	RM
	- Transport Lokal Dalam Kota [2 ORG x 4 KL x 1 THN]	8 KEG	150.000	1.200.000	
<i>B</i>	<i>Evaluasi dan pelaporan</i>			<i>11.260.000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			11.260.000	RM
	- Pengadaan ATK dan bahan komputer triwulan dan tahunan [1 THN x 2 KEG]	2 KEG	5.630.000	11.260.000	
<i>C</i>	<i>Pembinaan jasmani dan rohani</i>			<i>24.000.000</i>	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24.000.000	RM
	- Instruktur senam [1 KEG x 12 BLN]	12 KEG	1.000.000	12.000.000	
	- Biaya Honor rohaniawan/Ustad/pendeta/bhiksu/pedanda/romo/xue	24 OK	500.000	12.000.000	
<i>D</i>	<i>In House Training</i>			<i>6.250.000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4.250.000	RM
	- Souvenir [50 ORG x 1 PCS x 1 KEG]	50 OK	50.000	2.500.000	
	- Konsumsi [50 ORG x 1 KEG]	50 KEG	35.000	1.750.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2.000.000	RM
	- Honorarium pakar/tenaga Ahli [1 ORG x 1 KEG x 2 JAM]	2 OJ	1.000.000	2.000.000	
<i>E</i>	<i>Pengelolaan SIMKARI dan sosialisasi, pelatihan dan rapat DARING</i>			<i>3.000.000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3.000.000	RM
	- Biaya Pengadaan ATK kegiatan SIMKARI [1 KEG x 1 THN]	1 KEG	3.000.000	3.000.000	
<i>F</i>	<i>Mall Pelayanan Publik</i>			<i>50.400.000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			28.800.000	RM
	- Standing Banner [2 KEG x 1 THN]	2 KEG	1.420.000	2.840.000	



	- Banner [2 KEG x 1 THN]	2 KEG	500.000	1.000.000		
	- Pengadaan ATK [12 BLN x 1 KL]	12 KL	1.000.000	12.000.000		
	- Minuman Kemasan [24 ORG x 4 KEG x 12 BLN]	1152 OK	5.000	5.760.000		
	- Permen [4 PAK x 12 BLN]	48 PAK	25.000	1.200.000		
	- Pewangi Ruang [1 KL x 12 BLN]	12 KL	500.000	6.000.000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			21.600.000		RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Transport Lokal MPP [3 ORG x 4 KEG x 12 BLN]	144 OK	150.000	21.600.000		

Jakarta, 18 Desember 2023
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
Jaksa Utama Pratama



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan
 Keluaran (Output) : di Kejangung, Kejati, Kejari dan Capjari
 Volume : Layanan Perkantoran
 Satuan Ukur : 1 (satu)
 Alokasi Dana : Layanan
 Alokasi Dana : 14.882.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
1090.EBA.994	Layanan perkantoran	1 Layanan		14.882.000.000	
001	Gaji dan Tunjangan			11.882.000.000	U
<i>A</i>	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			<i>11.882.000.000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3.755.000.000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS [1 THN]	1 THN	3.755.000.000	3.755.000.000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			64.000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS [1 THN]	1 THN	58.000	58.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) [1 BLN]	1 THN	3.000	3.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) [1 THN]	1 THN	3.000	3.000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			259.745.000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS [1 THN]	1 THN	238.083.000	238.083.000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13) [1 BLN]	1 THN	10.831.000	10.831.000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 14) [1 THN]	1 THN	10.831.000	10.831.000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			64.253.000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS [1 THN]	1 THN	59.227.000	59.227.000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) [1 BLN]	1 THN	2.513.000	2.513.000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14) [1 THN]	1 THN	2.513.000	2.513.000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			32.720.000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) [1 BLN]	1 BLN	1.440.000	1.440.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS [1 THN]	1 THN	29.840.000	29.840.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) [1 THN]	1 THN	1.440.000	1.440.000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2.449.451.000	RM
	- belanja tunjangan PNS [1 THN]	1 THN	2.449.451.000	2.449.451.000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			112.245.000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS [1 THN]	1 THN	82.881.000	82.881.000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) [1 BLN]	1 BLN	14.682.000	14.682.000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) [1 THN]	1 THN	14.682.000	14.682.000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			172.688.000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PNS [1 THN]	1 THN	172.688.000	172.688.000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			702.950.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS [1 THN]	1 THN	702.950.000	702.950.000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>			97.800.000	RM



	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Belanja tunjangan Umum PNS [1 THN]	1 THN	76.600.000	76.600.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) [1 BLN]	1 BLN	10.600.000	10.600.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) [1 THN]	1 THN	10.600.000	10.600.000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u>			100.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Uang Lembur [1 THN]	1 THN	100.000.000	100.000.000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u>			4.135.084.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai [1 THN x 1 KEG]	1 THN	4.135.084.000	4.135.084.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3.000.000.000	U
<i>A</i>	<i>Kebutuhan sehari-hari perkantoran</i>			<i>1.179.800.000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			1.097.200.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Petugas Kebersihan [3 ORG x 13 BLN]	39 OB	4.900.000	191.100.000	
	- Biaya Petugas Satpam [6 ORG x 13 BLN]	78 OB	4.900.000	382.200.000	
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 Pegawai) [78 ORG x 1 THN]	78 OT	1.000.000	78.000.000	
	- Biaya Petugas PTSP [1 ORG x 13 BLN]	13 OB	4.900.000	63.700.000	
	- Biaya Pramubakti [5 ORG x 13 BLN]	65 OB	4.900.000	318.500.000	
	- Biaya Supir Kendaraan Dinas / Mobil Tahanan [1 ORG x 13 BLN]	13 OB	4.900.000	63.700.000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>			10.800.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Pengadaan Obat-obatan [1 OB x 1 POLI x 12 BLN]	12 OB	900.000	10.800.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			71.800.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Belanja ATK/cetakan dan alat-alat rumah tangga [80 ORG x 1 THN]	80 OT	650.000	52.000.000	
	- cetakan dan alat-alat rumah tangga [78 ORG x 1 THN]	80 OT	160.000	12.800.000	
	- materai [14 LBR x 1 THN]	14 LBR	500.000	7.000.000	
<i>B</i>	<i>Langganan daya dan jasa</i>			<i>808.817.000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			15.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Pemeliharaan Website langganan aplikasi rapat daring [1 THN]	1 THN	15.000.000	15.000.000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>			7.200.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Jasa POS / Pengiriman Surat Dinas / Kurir [12 BLN]	12 BLN	600.000	7.200.000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u>			732.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Listrik [12 BLN x 1 KEG]	12 BLN	55.000.000	660.000.000	
	- Listrik Tower [12 BLN x 1 KEG]	12 BLN	6.000.000	72.000.000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u>			6.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Telephone [12 BLN]	12 BLN	500.000	6.000.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u>			617.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya PAM [1 THN]	1,0 THN	617.000	617.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			48.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Sewa Fotocopy [2 UNIT x 12 KL x 1 THN]	24 KL	2.000.000	48.000.000	
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			<i>550.015.000</i>	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			249.015.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor (DKI Jakarta) [3070 M2 x 1 THN]	3070 M2	74.500	228.715.000	
	- Pemeliharaan Halaman kantor [2900 M2 x 1 THN]	2900 M2	7.000	20.300.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			286.000.000	RM



	(KPPN.139-Jakarta V)				
	> Pemeliharaan kendaraan operasional			112.000.000	
	- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 (D.K.I. Jakarta) [8 UNIT x 1 TH]	8 UNIT	2.000.000	16.000.000	
	- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan (D.K.I. Jakarta) [16 UNIT x 1 THN]	16 UNIT	6.000.000	96.000.000	
	> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			174.000.000	
	- Service AC [20 unit x 1 THN]	20 UNIT	2.500.000	50.000.000	
	- Perawatan Lift [12 KL x 1 KEG x 1 THN]	12 KL	4.000.000	48.000.000	
	- Proyektor/Panel LED/Videotron [1 KEG x 1 THN]	1 KEG	6.000.000	6.000.000	
	- Komputer/Laptop/Printer/scaner [15 UNIT x 1 THN]	20 UNIT	500.000	10.000.000	
	- BBM [1 KEG x 1 THN]	1 KEG	60.000.000	60.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			15.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Toll [1 THN]	1 THN	15.000.000	15.000.000	
D	<i>Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor</i>			461.368.000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			121.464.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	> Pengelola Keuangan			77.040.000	
	- Honorarium pejabat kuasa pengguna anggaran (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	1.806.000	21.672.000	
	- Honorarium pejabat pembuat komitmen (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	1.752.000	21.024.000	
	- Honorarium pejabat penguji tagihan dan penandatanganan spm (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	750.000	9.000.000	
	- Honorarium bendahara pengeluaran (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	654.000	7.848.000	
	- Honorarium staf pengelola (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [3 ORG x 12 BLN]	36 OB	486.000	17.496.000	
	> Pengelola PNBPN			26.928.000	
	- Honorarium atasan langsung bendahara pengelola PNBPN (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	924.000	11.088.000	
	- Honorarium bendahara pengelola PNBPN (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	756.000	9.072.000	
	- Honorarium Anggota pengelola PNBPN (pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	564.000	6.768.000	
	> Pengelola SAI			8.280.000	
	- Honor penanggungjawab SAI [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	180.000	2.160.000	
	- Honor koordinator [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	150.000	1.800.000	
	- Staf Kegiatan Bagian Verifikasi Keuangan [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	90.000	1.080.000	
	- Staf Kegiatan Bagian Verifikasi Aset Tetap [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	90.000	1.080.000	
	- Staf Kegiatan Bagian Operator Komputer Keuangan [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	90.000	1.080.000	
	- Staf Kegiatan Bagian Operator Komputer Aset Tetap [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	90.000	1.080.000	
	> Pengurus/penyimpanan barang milik negara			4.320.000	
	- - Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]	24 OB	180.000	4.320.000	
	> Pengelola pengadaan barang dan jasa			4.896.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	408.000	4.896.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			183.264.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Pakaian Dinas Petugas Kebersihan dan Pramubakti [8 ORG x 2 STEL]	16 OST	500.000	8.000.000	



	- Biaya Ongkos Jahit Pakaian Dinas Harian (PDH) [78 ORG x 2 STEL]	156 OT	419.000	65.364.000	
	- Biaya Ongkos jahit PDL [78 ORG x 1 STEL]	75 OT	750.000	56.250.000	
	- Biaya pakaian Dinas Seragam ptsp [1 ORG x 2 Stel]	2 OST	500.000	1.000.000	
	- Biaya pakaian dinas Safari Driver/pengemudi [1 ORG x 2 STEL]	2 OST	750.000	1.500.000	
	- Biaya pemeliharaan arsip/dokumentasi/perpustakaan [12 BLN x 1 KEG]	12 KEG	2.000.000	24.000.000	
	- Biaya pakaian dinas satpam [6 ORG x 2 STEL]	12 OST	500.000	6.000.000	
	- Biaya pelantikan dan sumpah jabatan [4 KEG x 1 THN]	4 KEG	4.000.000	16.000.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			48.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Konsumsi pertemuan delegasi instansi lain [30 ORG x 4 KEG x 12 BLN]	960 OK	50.000	48.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			15.040.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [4 ORG x 2 HR]	8 OH	180.000	1.440.000	
	- Perjalanan Dinas Untuk Luar Kota [4 ORG x 2 KEG x 1 THN]	8 OT	1.700.000	13.600.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			93.600.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Transport lokal dokter [12 KL x 12 BLN]	144 KL	150.000	21.600.000	
	- Transport Lokal [11 ORG x 3 KEG x 12 BLN]	480 OH	150.000	72.000.000	

Jakarta, 18 Desember 2023
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
Jaksa Utama Pratama



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung, Kejati, Kejari dan Capjari
 Keluaran (Output) : Sarana dan prasarana
 Volume : 1 Layanan
 Satuan Ukur : Layanan
 Alokasi Dana : 3.698.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
1091	Layanan Prasarana Internal			3.698.000.000	
1091.EBB.951	Layanan Prasarana Internal			2.000.000.000	
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			2.000.000.000	
<i>A</i>	<i>Pengadaan Meubelair</i>				
532111	<u>Belanja Modal Perlatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2.000.000.000	RM
	- Pengadaan Meubelair	1 Pkt	2.000.000.000	2.000.000.000	
1091.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			1.698.000.000	
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan			1.698.000.000	
<i>A</i>	<i>Renovasi Pagar Kantor</i>				
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			800.000.000	RM
	- Renovasi Pagar Kantor	1 Pkt	750.000.000	750.000.000	
	- Biaya Konsultan Perencana	1 Pkt	30.000.000	30.000.000	
	- Biaya Konsultan Pengawas	1 Pkt	20.000.000	20.000.000	
<i>B</i>	<i>Renovasi Lobby Kantor</i>				
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			199.000.000	RM
	- Renovasi Lobby Kantor	1 Pkt	199.000.000	199.000.000	
<i>C</i>	<i>Renovasi Ruang PTSP</i>				
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			500.000.000	RM
	- Renovasi Ruang PTSP	1 Pkt	500.000.000	500.000.000	
<i>D</i>	<i>Renovasi Ruang Penyimpanan Arsip</i>				
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			199.000.000	RM
	- Renovasi Ruang PTSP	1 Pkt	199.000.000	199.000.000	

Jakarta, 18 Desember 2023
 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
 Jaksa Utama Pratama





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1, Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610
No. Telp. (021) 29521963 Fax. (021) 29521963 <https://www.kejari-jakbar.go.id/>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2025

- Kementerian Negara/Lembaga : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- Unit Eselon I : Jaksa Agung Muda Intelijen
- Program : 1. Laporan hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen di Kejati, Kejari dan Capjari.
2. Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejati, Kejari dan Capjari.
3. Lembaga yang telah diberi Penerangan hukum pada Kejari/Cabjari.
4. Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyuluhan Hukum / Jaksa Masuk Sekolah.
- Hasil : Meningkatnya kemampuan profesional di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Unit Eselon III / Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
- Kegiatan : - Laporan hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen.
- Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).
- Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum (PENKUM).
- Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyuluhan Hukum / Jaksa Masuk Sekolah.
- Indikator Kinerja Kegiatan : terselesainya Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Kampanye Anti Korupsi / Penggalangan, Pengawasan Aliran Kepercayaan,



Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum pada
bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Laporan Hasil Kegiatan.

Volume : 1 (satu) Laporan hasil kegiatan Lid Pam Gal, 1 (satu) Laporan hasil kegiatan PAKEM, 4 (empat) Laporan hasil kegiatan Penkum dan 6 (enam) Laporan hasil kegiatan Penyuluhan Hukum.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum.

1. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung upaya kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, upaya penyelamatan keuangan negara dan dukungan terhadap bidang datun, pidum, pidsus perlu adanya dukungan yang memwadahi secara efisien dan efektif meliputi penyelidikan/pengamanan/penggalangan berupa Pencarian/Penangkapan Buronan Tindak Pidana (DPO), pengawasan aliran kepercayaan (PAKEM), penerangan hukum, dan penyuluhan hukum melalui siaran di RRI dan melalui program jaksa masuk sekolah. Untuk maksud tersebut dibutuhkan berbagai hal yang mendukung terselesainya penanganan kasus intelijen sebagai wujud pelaksanaan pelayanan hukum kepada masyarakat/pers.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Intelijen adalah tim pelaksana kegiatan Intelijen (para pejabat dan pegawai) di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan



Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.

2. Tahapan Pelaksanaan

Untuk melakukan kegiatan ini pada tahun 2025, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Uraian	Bulan ke- *)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan Lid Pam Gal	X			X		X					X	
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat			X							x		
Kampanye Anti Korupsi		x							X			
Penerangan Hukum						X						
Penyuluhan Hukum		X		X				X		X		

*) Sesuai dengan rencana pelaksanaan dan penarikan dana

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.

Keluaran kegiatan 12 laporan tersebut harus dicapai secara terus menerus dalam tahun anggaran 2025.

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Rincian Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

Jakarta, 18 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
Jaksa Utama Pratama



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN INTELIJEN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
 Keluaran (Output) : 1. Laporan hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen di Kejati, Kejari dan Capjari
 2. Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejati, Kejari dan Capjari
 3. Kampanye Anti Korupsi
 4. Pelacakan Aset
 5. Lembaga yang telah diberi Penerangan hukum pada Kejari/Cabjar
 6. Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah
 Volume : 13 Laporan
 Satuan Ukur : Laporan
 Alokasi Dana : **Rp200.000.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/ CP
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			200.000.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			100.000.000	
1102.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat[Base Line]	13 Laporan		67.300.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
1102.BKA.052	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4 Laporan		38.000.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			38.000.000	U
A	Persiapan			8.800.000	
521211	Belanja Bahan			8.800.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Pengadaan ATK [4 KEG x 1 THN]	4 KEG	2.200.000	8.800.000	
B	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan			28.800.000	
521211	Belanja Bahan			8.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Belanja ATK [4 KEG x 1 THN]	4 KEG	2.000.000	8.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			10.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Koordinasi Lapangan [4 KEG x 1 THN]	4 KEG	3.000.000	12.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10.800.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Transport lokal ke lokasi [10 ORG x 4 KL x 4 KEG]	160 KEG	150.000	24.000.000	
C	Pelaporan			400.000	
521211	Belanja Bahan			400.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya pemberkasan [4 KEG x 1 PKR]	4 KEG	100.000	400.000	
1102.BKA.U54	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 laporan		29.300.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			29.300.000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			29.300.000	
521211	Belanja Bahan			27.800.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Pengadaan ATK, Bahan Rapat, Spanduk [2 KALI x 2 KEG]	4 KEG	3.200.000	12.800.000	
	- Konsumsi rapat dengan instansi lain/masyarakat [50 ORG x 2 KALI x 2 KEG]	200 OK	47.000	9.400.000	
	- Kudapan rapat dengan instansi lain/masyarakat [50 ORG x 2 KALI x 2 KEG]	200 OK	22.000	4.400.000	
	- Pemberkasan pelaporan [6 BRKS x 1 KALI x 2 KEG]	12 KEG	100.000	1.200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.500.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Transport dalam kota tamu undangan rapat [5 ORG x 2 KALI x 1 KEG]	10 OK	150.000	1.500.000	
1102.BKB.058	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 laporan		32.700.000	
	Pelaksanaan			32.700.000	



A	<i>Pelaksanaan</i>				31.200.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				5.400.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Belanja ATK, Sticker, Kaos dan Materi [3 KEG x 1 THN]	3 KEG	1.800.000		5.400.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				15.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Biaya Operasional [3 KEG x 1 THN]	3 KEG	5.000.000		15.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>				10.800.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Transport Lokal [12 ORG x 3 KEG x 2 KL]	72 OH	150.000		10.800.000	
B	<i>Pelaporan</i>				1.500.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				1.500.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Biaya Dokumentasi dan Pelaporan [3 KEG x 1 THN]	3 KEG	500.000		1.500.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah				100.000.000	
1103.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga [Base Line]	1 lembaga unit			11.040.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
1103.BAB.U55	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaaan Negeri	1 Lembaga			11.040.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				11.040.000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>				11.040.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				9.540.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Pengadaan ATK, Spanduk, Standing Banner [1 KL x 1 KEG]	1 KEG	1.590.000		1.590.000	
	- Pengadaan Bahan Materi [25 BRKS x 1 KEG]	25 KEG	150.000		3.750.000	
	- Biaya Souvenir [25 ORG x 1 KL x 1 KEG]	25 OK	150.000		3.750.000	
	- Pemberkasan Pelaporan [3 BRKS x 1 KL x 1 KEG]	3 BRKS	150.000		450.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>				1.500.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Transport dalam kota panitia [10 ORG x 1 KL x 1 KEG]	10 OK	150.000		1.500.000	
1103.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	400 Orang			88.960.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
1103.QAA.057	Penyuluhan Hukum di Kejaksaaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaaan Negeri	400 Orang			88.960.000	
051	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Kejati/kejadi/Cabjari				88.960.000	U
A	<i>Jaksa Masuk Sekolah</i>				65.760.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				62.160.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Biaya spanduk [1 KL x 4 KEG]	4 KEG	2.000.000		8.000.000	
	- Pengadaan ATK / Penjilidan / Materi [1 KL x 4 KEG]	4 KEG	5.000.000		20.000.000	
	- Biaya souvenir [70 ORG x 4 KEG]	280 OK	100.000		28.000.000	
	- Biaya Kudapan untuk murid dan guru [70 ORG x 4 KEG]	280 OK	22.000		6.160.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>				3.600.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Transport lokal panitia [6 ORG x 4 KEG]	24 OK	150.000		3.600.000	
B	<i>Jaksa Menyapa/OM JAK menjawab</i>				23.200.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				2.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Biaya ATK/Spanduk [2 KEG x 1 KL]	2 KEG	1.000.000		2.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				20.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Belanja Jasa siaran dan sarana prasarana [2 KEG x 1 KL]	2 KEG	10.000.000		20.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>				1.200.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)					
	- Transport Lokal panitia [2 ORG x 4 KEG]	8 OK	150.000		1.200.000	

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro

Jaksa Utama Pratama





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1, Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610
No. Telp. (021) 29521963 Fax. (021) 29521963 <https://www.kejari-jakbar.go.id/>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kejaksaan Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Program	:	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum
Hasil	:	Terwujudnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan
Unit Eselon III / Satker	:	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kegiatan	:	Penanganan perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya penyelesaian penanganan Perkara pidana umum pada tahap pra penuntutan, penuntutan, restorative justice dan pengendalian upaya hukum, eksaminasi dan eksekusi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Perkara/laporan operasional, penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum dan eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Volume	:	2.110 perkara.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum.
 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Gambaran Umum
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk maksud tersebut di butuhkan berbagai hal yang mendukung terselesainya penanganan dan penyelesaian perkara



pidana umum sebagai wujud pelaksanaan penegakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat agar benar-benar terlayani.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan penanganan perkara PIDUM adalah jaksa penuntut umum (para pegawai dan pejabat) di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.
2. Tahapan Pelaksanaan
Untuk melakukan kegiatan ini pada tahun 2025, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Uraian	Bulan ke- *)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Restorative Justice Tindak Pidana Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Upaya Hukum, Eksaminasi, dan Eksekusi Perkara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Sesuai dengan rencana pelaksanaan dan penarikan dana

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.

Keluaran kegiatan yang terdiri 1.110 perkara Pidana Umum tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap bulan dalam tahun anggaran 2025.

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana Rincian Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

Jakarta, 18 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
NIP. 19760925 200112 1 002



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN PIDANA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Penanganan kegiatan Pidum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Capjari
 Keluaran (Output) : 1. kegiatan Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Capjar
 2. kegiatan Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Capjari
 3. Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Capjari
 4. Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri /Cabang Kejaksaan Negeri

Volume : 2110 Perkara
 Satuan Ukur : Perkara
 Alokasi Dana : Rp3.000.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			3.000.000.000	
6582.BCE	Penanganan Perkara[Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	2110 Perkara		3.000.000.000	
6582.BCE.051	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan	700 Perkara		287.800.000	
6582.BCE.051	Negeri	700 Perkara			
051	Pra Penuntutan Perkara pidana umum			287.800.000	U
A	PRA PENUNTUTAN			199.800.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			124.800.000	RM
	- ATK penelitian berkas [6 KL x 1 THN]	6 KL	20.000.000	120.000.000	
	- Biaya Komunikasi / Pulsa [4 ORG x 12 BLN]	48 OB	100.000	4.800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			75.000.000	RM
	- Transport pengiriman berkas perkara (P-18/P-19/P-21) ke Penyidik [100 KL x 1 THN x 1 ORG]	500 OK	150.000	75.000.000	
B	Peningkatan Operasional Pelayanan			88.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			88.000.000	RM
	- Minuman dan kudapan pengunjung dan tahap II [50 ORG x 220 HR]	11000 OH	8.000	88.000.000	
6582.BCE.052	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	700 Perkara		2.552.200.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			2.552.200.000	U
A	Penuntutan			2.470.360.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			1.145.280.000	RM
	- Konsumsi Pengawal Tahanan Di Luar Jam Kerja [10 ORG x 1 KL x 192 HR]	1920 OH	53.000	101.760.000	
	- Biaya ATK/Fotocopy/Penjilidan penuntutan perkara [8 KL x 1 THN]	8 KL	39.790.000	318.320.000	
	- Pembelian Borgol tahanan [1 KEG x 100 BUAH]	100 BUAH	140.000	14.000.000	
	- Biaya pembelian dan pemeliharaan Rompi Tahanan [1 KEG x 200 BUAH]	200 BUAH	100.000	20.000.000	
	- Konsumsi terdakwa saat bersidang [80 ORG x 192 HR]	15360 OH	45.000	691.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V)			36.000.000	RM
	- Biaya ahli/penterjemah [10 ORG x 2 KEG x 1 TH]	20 OH	1.800.000	36.000.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V)			280.000.000	RM
	- BBM [4 UNIT x 140 KL]	560 KL	500.000	280.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			46.080.000	RM



524113	- Biaya tol [4 UNIT x 2 KL x 192 TH] <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)	1536	KL	30.000	46.080.000		
					918.000.000	RM	
	- Biaya Pengamanan polisi Sidang Perkara Berat [30 ORG x 8 KEG]	240	OK	150.000	36.000.000		
	- Transport lokal kurir pemanggil saksi/ahli/bapas/terdakwa [1 ORG x 192 HR]	192	HR	150.000	28.800.000		
	- Transport lokal sidang jaksa [21 ORG x 192 HR]	4032	OH	150.000	604.800.000		
	- Transport Lokal Saksi Menghadiri Sidang [8 ORG x 192 HR]	1536	OH	150.000	230.400.000		
	- Transport lokal petugas Administrasi Pidum [10 ORG x 12 BLN]	120	OK	150.000	18.000.000		
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)				45.000.000		RM
	- Perjalanan dinas untuk luar kota [3 ORG x 5 KEG x 1 THN]	15	KEG	3.000.000	45.000.000		
B	<i>SIDANG TILANG/TIPIRING</i>				28.800.000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)				28.800.000		RM
	- Transport lokal petugas tilang ke pengadilan/bank [4 ORG x 4 KL x 12 BLN]	192	OK	150.000	28.800.000		
C	<i>Pembantaran</i>				53.040.000		
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)				48.000.000		RM
	- Biaya Operasional Pembantaran di RS [4 ORG x 3 HR x 2 KEG]	24	KEG	2.000.000	48.000.000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)				5.040.000		RM
	- Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam [4 ORG x 3 HR x 2 KEG]	24	KEG	210.000	5.040.000		
6582.BCE.054	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	700	Perkara		145.000.000		
052	Eksekusi Perkara				145.000.000		U
A	<i>EKSEKUSI</i>				57.000.000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)				30.000.000		RM
	- ATK eksekusi [6 KL x 1 THN]	6	KL	4.000.000	24.000.000		
	- Penjilidan dan penggandaan [2 KEG x 1 THN]	2	KEG	3.000.000	6.000.000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)				27.000.000		RM
	- Transport Lokal eksekusi [15 ORG x 12 BLN]	180	OB	150.000	27.000.000		
B	<i>Peningkatan Operasional Pelayanan</i>				88.000.000		
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)				88.000.000		RM
	- Minuman dan Kudapan Gratis untuk Tilang, Eksekusi, Pengambilan BB dan lainnya [50 ORG x 220 HR]	11000	OH	8.000	88.000.000		
6582.BCE.U50	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	10	Perkara		15.000.000		
051	Laporan				15.000.000		U
A	<i>Restorative</i>				15.000.000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)				4.500.000		RM
	- Biaya Konsumsi dalam rangka mediasi [10 ORG x 10 PKR]	100	OK	35.000	3.500.000		
	- Biaya Pemberkasan Laporan dan dokumentasi [10 PKR]	10	PKR	100.000	1.000.000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)				10.500.000		RM
	- Transport dalam kota keluarga terdakwa/tokoh masyarakat menghadiri Restorative Justice [3 ORG x 10 PKR]	30	OK	150.000	4.500.000		
	- Transport dalam kota keluarga korban dan korban menghadiri Restorative Justice [3 ORG x 10 PKR]	30	OK	150.000	4.500.000		
	- Transport dalam kota untuk pemanggilan keluarga terdakwa/tokoh masyarakat/keluarga korban menghadiri restorative justice [1 ORG x 10 PKR]	10	OK	150.000	1.500.000		

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
Jaksa Utama Pratama





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1, Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610
No. Telp. (021) 29521963 Fax. (021) 29521963 <https://www.kejari-jakbar.go.id/>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kejaksaan Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Program	:	Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, dan perkara tindak pidana korupsi
Hasil	:	Terwujudnya penanganan perkara Pidsus dan pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan
Unit Eselon II/Satker	:	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri2. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri3. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III4. Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri5. Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada tahap Penyelidikan, penyidikan, Pra Penuntutan dan Penuntutan Pidana Korupsi dan Perkara pidsus lainnya, eksekusi dan eksaminasi perkara Korupsi dan Pidsus lainnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Perkara/laporan operasional, penanganan dan penyelesaian perkara pidana Korupsi dan Pidana Khusus lainnya.
Volume	:	3 (tiga) kegiatan perkara penyelidikan, 2 (dua) kegiatan perkara penyidikan, 7 (tujuh) kegiatan



perkara pratut dan Tut, 5 (lima) kegiatan perkara eksekusi terdakwa ditahan .

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum.

1. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk maksud tersebut di butuhkan berbagai hal yang mendukung terselesainya penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus dan perkara tindak pidana korupsi secara lebih cepat, profesional, efektif, proporsional, taat azas dan akuntabel sebagai wujud pelaksanaan penegakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat agar benar-benar terlayani.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan penanganan perkara pidana khusus dan perkara tindak pidana korupsi adalah jaksa penuntut umum (para pegawai dan pejabat) di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.

2. Tahapan Pelaksanaan

Untuk melakukan kegiatan ini pada tahun 2025, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Uraian	Bulan ke- *)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tahap Penyelidikan TP Korupsi dan TPPU		X				X				X		
Tahap Penyidikan TP Korupsi dan TPPU	x							X				
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan TP Korupsi dan TP Khusus Lainnya	X	X	X		X		X		X		X	
Tahap Eksekusi Terdakwa Ditahan			X			X				X	X	X

*) Sesuai dengan rencana pelaksanaan dan penarikan dana



D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.

Keluaran kegiatan yang terdiri 17 perkara Tindak Pidana Khusus tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap bulan pada tahun anggaran 2025.

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
NIP. 19760925 200112 1 002



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN PIDANA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Penanganan kegiatan Bidang Pidsus di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Capjari
 Keluaran (Output) : 1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan
 2. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyidikan
 3. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan
 4. Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya
 Volume : 17 Perkara
 Satuan Ukur : Perkara
 Alokasi Dana : Rp500.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
6582.BCE	Penanganan Perkara[Base Line]	19 Perkara		500.000.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6582.BCE.U51	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara		83.100.000	
051	Penyelidikan			83.100.000	U
A	Penyelidikan			83.100.000	
521211	Belanja Bahan			21.900.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Konsumsi permintaan keterangan [20 ORG x 4 KEG x 3 PKR]	240 OK	50.000	12.000.000	
	- Konsumsi Rapat Tim Penyelidikan [6 ORG x 2 KEG x 3 PKR]	36 KEG	25.000	900.000	
	- Pengadaan ATK/penjilidan/Penggandaan Penyelidikan [1 KL x 2 KEG x 3 PKR]	6 KEG	1.500.000	9.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			43.200.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Operasional penyelidikan (Lapangan/informan/komunikasi) [2 KEG x 3 PKR]	6 KEG	7.200.000	43.200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			18.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya permintaan Pemanggilan keterangan [10 ORG x 4 KL x 3 PKR]	120 OK	150.000	18.000.000	
6582.BCE.U53	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara		171.900.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			171.900.000	U
A	Penyidikan			171.900.000	
521211	Belanja Bahan			85.700.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya konsumsi saksi, ahli dan tersangka [2 KL x 50 ORG x 2 PKR]	200 OK	36.000	7.200.000	
	- Biaya pengadaan ATK/penggandaan/penjilidan/garis penyitaan/papan penyitaan,rompi [1 KEG x 2 PKR]	2 KEG	39.250.000	78.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			49.200.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Minuman dan kudapan saksi/tamu/ahli [240 ORG x 1 THN]	240 OT	5.000	1.200.000	
	- Biaya operasional Penyidikan/pulsa [1 KEG x 2 PKR]	2 KEG	24.000.000	48.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			18.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Ahli ASN [1 ORG x 5 KEG x 2 PKR]	10 OK	1.800.000	18.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya perjalanan dinas penyidik/saksi/ahli [5 ORG x 1 KL x 2 PKR]	10 OK	1.600.000	16.000.000	
	- Biaya pemanggilan saksi dan ahli [1 KEG x 10 ORG x 2 PKR]	20 OK	150.000	3.000.000	
6582.BCE.U56	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	7 Perkara		225.000.000	
051	Jumlah Perkara			312.680.000	U
A	Pra Tut			14.000.000	
521211	Belanja Bahan			14.000.000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Pengadaan ATK/penjilidan/penggandaan [1 KEG x 7 PKR]	7 KEG	2.000.000	14.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			8.400.000	
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya perjalanan dinas [4 KEG x 7 PKR]	28 KEG	300.000	8.400.000	



B	Penuntutan Korupsi dan Pencucian Uang				4.200.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				4.200.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- Biaya transport lokal pelimpahan perkara ke pengadilan [2 ORG x 1 KEG x 7 PKR x 2 KL	28	OK	150.000	4.200.000		
C	Sidang				280.840.000		
521211	Belanja Bahan				83.440.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- Pengadaan ATK/penjilidan/Penggandaan [1 KEG x 7 PKR]	8	KEG	9.800.000	78.400.000		
	- Konsumsi terdakwa dipersidangan [1 ORG x 2 KL x 5 SDG x 7 PKR	70	OK	36.000	2.520.000		
	- Konsumsi saksi/ahli [5 ORG x 2 KL x 7 PKR]	70	OK	36.000	2.520.000		
522151	Belanja Jasa Profesi				50.400.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- Biaya ahli ASN [4 ORG x 7 PKR]	28	OK	1.800.000	50.400.000		
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				42.000.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- BBM [20 KL x 7 PKR]	140	KL	300.000	42.000.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				105.000.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- Biaya pengamanan persidangan oleh kepolisian [1 ORG x 15 SDG x 7 PKR]	105	OK	150.000	15.750.000		
	- Biaya pemanggilan saksi [5 KL x 7 PKR]	35	KL	150.000	5.250.000		
	- Transport lokal JPU sidang [15 KL x 4 ORG x 7 PKR]	420	OK	150.000	63.000.000		
	- Transport lokal saksi/ahli menghadiri sidang [20 ORG x 1 KL x 7 PKR]	140	OK	150.000	21.000.000		
D	Upaya Hukum				13.640.000		
521211	Belanja Bahan				10.640.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- Pengadaan ATK/penjilidan/penggandaan [1 KEG x 7 PKR]	7	KEG	1.520.000	10.640.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.000.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- Biaya pengiriman berkas [2 ORG x 2 KL x 7 PKR]	28	OK	150.000	4.200.000		
6582.BCE.U90	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	5	Perkara		20.000.000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				20.000.000	U	
A	Pelaksanaan Eksekusi				20.000.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				20.000.000	RM	
	(KPPN.139-Jakarta V)						
	- Operasional eksekusi [1 KEG x 5 PKR]	5	KEG	4.000.000	20.000.000		

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
Jaksa Utama Pratama





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1, Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610
No. Telp. (021) 29521963 Fax. (021) 29521963 <https://www.kejari-jakbar.go.id/>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I	:	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
Program	:	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
Hasil	:	Prosentase keberhasilan Bidang Datun penanganan Perkara Perdata dan TUN, Prosentase kepuasan masyarakat atas Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dan Prosentase keberhasilan Pertimbangan Hukum yang dilakukan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Unit Eselon II/Satker	:	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.2. Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.3. Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, terlaksananya kegiatan pos Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dan terlaksananya Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume	:	Perkara dan Layanan 16 Perkara.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum.
 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Gambaran Umum
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan bekerja secara profesional, transparan dan



akuntabel. Untuk maksud tersebut di butuhkan berbagai hal yang mendukung terselesainya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara lebih cepat, profesional, efektif, proporsional sebagai wujud pelaksanaan penegak dan pelayan hukum pada masyarakat agar benar-benar terlayani. Serta dalam rangka untuk pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan penerangan Perdata dan Tata Usaha Negara adalah jaksa pengacara negara (para pegawai dan pejabat) dan masyarakat di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.
2. Tahapan Pelaksanaan
Untuk melakukan kegiatan ini pada tahun 2023, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Uraian	Bulan ke- *)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertimbangan HUKUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.

Keluaran kegiatan yang terdiri 16 perkara tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap bulan dalam tahun anggaran 2023.

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Jakarta, 18 Desember 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
 Jaksa Utama Pratama



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN BIDANG DATUN TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Penanganan kegiatan Bidang Datun di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Capjari
 Keluaran (Output) : 1. Litigasi
 2. Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis
 3. Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum
 Volume : 19 Perkara
 Satuan Ukur : Perkara, Laporan
 Alokasi Dana : Rp50.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			50.000.000	
6582.BCE	Penanganan Perkara[Base Line]	19 Perkara		50.000.000	
6582.BCE.065	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara		18.900.000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			18.900.000	U
A	Perdata/Tata Usaha Negara			18.900.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			9.650.000	RM
	- Pengadaan ATK/Penggunaan laporan/penjilidan [1 KEG x 1 PKR]	1 KEG	9.650.000	9.650.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			7.000.000	RM
	- Biaya pendaftaran perkara/banding/kasasi [1 KEG x 1 KL x 1 PKR]	1 KEG	7.000.000	7.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			2.250.000	RM
	- Transport Lokal dalam rangka koordinasi [5 ORG x 3 KL x 1 PKR]	15	150.000	2.250.000	
6582.BCE.066	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12 Perkara		7.400.000	
051	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis			7.400.000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			7.400.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			7.400.000	RM
	- Pengadaan ATK dan pelaporan [1 KEG x 1 TH]	1 KEG	5.000.000	5.000.000	
	- Pengharum Ruangan [12 KEG x 1 THN]	12 KEG	100.000	1.200.000	
	- Permen Jamuan Tamu [12 KEG x 1 THN]	12 KEG	100.000	1.200.000	
6582.BCE.067	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	6 Perkara		23.700.000	
051	Pertimbangan Hukum			23.700.000	U
A	Persiapan			18.000.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			18.000.000	RM
	- Pengadaan ATK [1 KEG x 1 KL x 6 PKR]	6 KEG	3.000.000	18.000.000	
B	Pelaksanaan			4.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			4.500.000	RM
	- Transport lokal dalam rangka koordinasi [5 ORG x 1 KL x 6 PKR]	30 OK	150.000	4.500.000	
C	Pelaporan			1.200.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			1.200.000	RM
	- Pengadaan pemberkasan [1 KEG x 1 KL x 6 PKR]	6 KEG	200.000	1.200.000	

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro

Jaksa Utama Pratama





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl. Kembangan Raya No.1, Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610
No. Telp. (021) 29521963 Fax. (021) 29521963 <https://www.kejari-jakbar.go.id/>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kejaksaan Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	Jaksa Agung Muda Pembinaan
Program	:	Program Penangan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas Kejaksaan R.I.
Hasil	:	Meningkatnya Pengelolaan Barang Bukti, Sitaan dan Rampasan.
Unit Eselon III/Satker	:	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kegiatan	:	Penangan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya Pengelolaan Barang Bukti, Sitaan dan Rampasan secara tertib dan transparansi.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Perkara
Volume	:	19 Perkara

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penegakan hukum pada masyarakat perlu dukungan yang memadai secara efisien dan efektif yang meliputi pengelolaan barang bukti, sitaan dan rampasan. Untuk maksud tersebut di butuhkan berbagai hal yang mendukung tercapainya pelaksanaan pelayanan hukum kepada masyarakat agar benar-benar terlayani.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari output kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung



Muda Pembinaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah para pejabat dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.
2. Tahapan Pelaksanaan
Untuk melakukan kegiatan ini pada tahun 2025, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Uraian komponen	Bulan ke*)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	x	x	X	x	x		x	x	x	x	X	x
Pemusnahan Barang Bukti		x					x		x			x
Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	x				x			x			x	

*) Sesuai dengan rencana pelaksanaan dan penarikan dana

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 19 perkara Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap bulan pada tahun anggaran 2025.

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana Rincian Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
NIP. 19760925 200112 1 002



RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN PB3R TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung RI
 Unit Eselon II/Satker : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 Kegiatan : Penanganan kegiatan PB3R di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Capjari
 Keluaran (Output) : 1. Pemeliharaan barang bukti/sitaan/rampasan
 2. Pemusnahan barang bukti/sitaan/rampasan
 3. Penyelesaian barang bukti/rampasan
 Volume : 19 Perkara
 Satuan Ukur : Perkara
 Alokasi Dana : 500.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/CP
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			500.000.000	
6582.BCE	Penanganan Perkara[Base Line]	11 Perkara		500.000.000	
6582.BCE.073	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	11 Perkara		500.000.000	
051	Pemeliharaan			272.420.000	U
A	Pemeliharaan barang bukti/sitaan/rampasan			272.420.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			269.720.000	PNP
	- Pengadaan ATK [1 KEG]	1 KEG	49.720.000	49.720.000	
	- Pemeliharaan dan perawatan Barang Bukti [1 THN]	1 THN	220.000.000	220.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2.700.000	PNP
	- Transport lokal petugas barang bukti [3 ORG x 6 KEG]	18 OK	150.000	2.700.000	
052	Pemusnahan			50.880.000	U
B	Pemusnahan barang bukti/sitaan/rampasan			50.880.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			22.680.000	PNP
	- Kudapan [15 ORG x 4 KEG]	60 OK	22.000	1.320.000	
	- Spanduk [4 BUAH x 4 KEG]	16 BUAH	700.000	11.200.000	
	- Pengadaan ATK dan dokumentasi [1 KL x 4 KEG]	4 KEG	2.000.000	8.000.000	
	- Konsumsi Kegiatan [15 ORG x 4 KEG]	60 KEG	36.000	2.160.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			21.000.000	PNP
	- sewa/beli terkait penghapusan BB [1 KL x 4 KEG]	4 KEG	5.250.000	21.000.000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7.200.000	PNP
	- Transport Lokal Buruh Panggul Barang Pemusnahan [6 ORANG x 4 KEG]	24 OK	150.000	3.600.000	
	- Transport lokal Saksi/Tamu dari Instansi terkait [6 ORG x 4 KEG]	24 OK	150.000	3.600.000	
053	Penyelesaian			176.700.000	U
C	Penyelesaian barang bukti/rampasan			176.700.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24.000.000	PNP
	- Pengadaan ATK [1 KL x 6 KEG]	6 KEG	5.000.000	30.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			150.000.000	PNP
	- Biaya pemasangan iklan [6 KL x 1 THN]	6 KL	5.000.000	30.000.000	
	- Operasional Penyelesaian Barang Bukti (6 KEG x 1 TH)	6 KEG	8.000.000	48.000.000	
	- Biaya Appraisal [1 PKT x 6 KEG]	6 KEG	12.000.000	72.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2.700.000	PNP
	- Transport lokal petugas BB [3 ORG x 6 KL]	18 OK	150.000	2.700.000	

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,



Hendri Antoro
 Jaksa Utama Pratama





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Antoro, SAg, SH, MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. R Narendra Jatna, SH., LL.M
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DKI JAKARTA



(Dr. R Narendra Jatna, SH., LL.M)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(Hendri Antoro, SAg, SH, MH)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	97%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85%
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	82%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.347.790.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 17.300.698.000
	Jumlah	Rp. 20.771.408.000

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Pembuatan Pos Pemilu.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DKI JAKARTA



(Dr. R. Narendra Jatna, SH., LL.M)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(Hendi Antoro, SAg, SH, MH)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT

(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	95%
2.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	$\frac{\text{Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan} + \text{tahap penuntutan}}{2 \text{ (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)}} \times 100$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan}} \times 100$	95%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan</p> <p>----- x 100</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	80%
			<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>----- x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkracht van gewisdezaak yang masih memiliki hak tagih</p>	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.		Rp 17.300.698.000

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINGGA NUARIE, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT,



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT,

(LINGGA NUARIE, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ————— x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	85%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ————— x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ————— x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	80%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	80%
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Posko Intelijen	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pelacakan Aset	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Negeri	Rp. 27.280.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri	Intelijen	1500
		Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen	51
		Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	1404
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelacakan aset	340
		Laporan kegiatan pencarian DPO	75
2	Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di pusat penerangan hukum	32
		Layanan media dan kehumasan di pusat penerangan hukum	1
		Layanan informasi publik di pusat penerangan hukum	1
		Jumlah laporan kerjasama hubungan kelembagaan di pusat penerangan hukum	1
		Jumlah lembaga yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri	564
		Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri	2328
		Jumlah kegiatan jaksa menyapa di Kejaksaan Negeri	1938

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT,



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H)

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(LINGGA NUARIE, S.H., M.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}} \times 100$	85%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) $\frac{\text{Jumlah putusan perkara}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
			tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri	Rp. 2.409.000.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap pra penuntutan	75
		Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap pra penuntutan	75
		Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi	75
		Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	1
		Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif	75

Jakarta, Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

(ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA,
S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}} \times 100$	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan</p>	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan</p>	85%
		<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan</p>	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan</p>	80%
		<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan</p>	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan</p>	80%
		<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi</p>	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	80%
		<p>Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara</p>	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>dieksekusi</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan</p>	80%
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan		<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p>	80%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi		<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	80%	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Negeri.	Rp. 434.700.000

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Negeri.	Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi	70
		Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi	70
		Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, cukai	70
		Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, cukai	70
		Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, cukai	1

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA,
S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGARA HENDRA SETYA ALI, S.H., M.H., LL.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT

(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(ANGGARA HENDRA SETYA ALI, S.H.,
M.H., LL.M.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}} \times 100$	80%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	75%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri	Rp.38.000.000

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(ANGGARA HENDRA SETYA ALI, S.H.,
M.H., LL.M.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DODI GAZALI EMIL, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Februari 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT

(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI P3BR
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

(DODI GAZALI EMIL, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara</p>	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	<p>85%</p>
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	<p>80%</p>

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya -----x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan	Rp.351.170.000

Jakarta, 20 Februari 2023,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT



(HENDRI ANTORO, S.Ag., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI P3BR
KEJAKSAAN NEGERI KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT

(DODI GAZALI EMIL, S.H., M.H.)



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

Jl. Kembangan Raya No.1, Kembangan Kota Jakarta Barat 11610

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.
NIP/NRP : 19790128200212 1 001 / 60379381
Pangkat (Gol.) : Jaksa Madya (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan
Instansi : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta 20 Februari 2024



JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H.
NIP. 19790128200212 1 001

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



HENDRI ANTORO, S.Ag., SH., MH.
NIP. 19760925 200112 1 002



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan Kota Jakarta Barat 11610

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINGGA NUARIE, S.H.,M.H.
NIP/NRP : 19850114 200912 1 001 / 61085574
Pangkat (Gol.) : Jaksa Madya (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen
Instansi : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 29 Februari 2024

LINGGA NUARIE, S.H.,M.H.
NIP. 19850114 200912 1 001

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



HENDRIANTORO, S.Ag., SH.,MH
NIP.19760925 200112 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan Kota Jakarta Barat 11610

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ADIB ADAM, SH.
NIP/NRP : 19850908 200912 1 001 / 61085577
Pangkat (Gol.) : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Instansi : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Februari 2024



MUHAMMAD ADIB ADAM, SH.
NIP. 19850908 200912 1 001



Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

HENDRI ANTORO, S.Ag., SH.,MH
NIP.19760925 200112 1 002



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT**

Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan Kota Jakarta Barat 11610

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA, S.H., M.H.

NIP/NRP : 19800412 200312 1 002 / 60480035

Pangkat (Gol.) : Jaksa Madya (IV/a)

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Instansi : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta 29 Februari 2024



ONDO MULATUA PANDAPOTAN PURBA, S.H., M.H.
NIP. 19800412 200312 1 002

Mengetahui,

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



HENDRI ANTORO, S.Ag., SH., MH
NIP. 19760925 200112 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan Kota Jakarta Barat 11610

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGARA HENDRA SETYA ALI,SH.,MH.,LL.M.

NIP/NRP : 19870420 200912 1 001 / 61087345

Pangkat (Gol.) : Jaksa Muda (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Instansi : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 29 Februari 2024

ANGGARA HENDRA SETYA ALI,SH.,MH.,LL.M.
NIP. 19870420 200912 1 001

Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat



HENDRI ANTORO, S.Ag., SH.,MH
NIP:19760925 200112 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl. Kembangan Raya No.1 Kembangan Kota Jakarta Barat 11610

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODI GAZALI EMIL, S.H.,M.H.

NIP/NRP : 19761002 200112 1 003 / 60276122

Pangkat (Gol.) : Jaksa Madya (IV/a)

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Instansi : Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 29 Februari 2024

DODI GAZALI EMIL, S.H.,M.H.
NIP. 19761002 200112 1 003



Mengetahui,

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

HENDRI ANTORO, S.Ag., SH.,MH
NIP.19760925 200112 1 002